



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118

Email: [dikbudporasbt@gmail.com](mailto:dikbudporasbt@gmail.com)

**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 420.1/03/V/SK/2026**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "PAUD EL NAMA SINA"**

**KEPALA DINAS**

Menimbang

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Kelompok Bermain (KB) "PAUD EL NAMA SINA" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) **“PAUD EL NAMA SINA”** di Desa Administratif Karlomin Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kelompok Bermain (KB) **“PAUD EL NAMA SINA”**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
dan Pemuda dan Olahraga



NIP: 19740821 200501 1 011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1/03/SK/V/2026  
Tanggal : 25 Mei 2026  
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain ( KB ) " PAUD EL NAMA  
- SINA "

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BERMAIN ( KB ) "PAUD EL NAMA SINA"**

Pengelola : HANA SELTIA TOMATALA, SP

Sekretaris : ANA MARIA SAGAT

Bendahara : MARIA FATIMA RUMAKUR

Anggota / Pengajar :  
1. LUD GARDIS ETLEGAR  
2. ANA MARIA SAGAT  
3. MARIA FATIMA RUMAKUR

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga



**AFFAN BAGIAN KWAY, S.Pd**  
Pembina Tk. I- IV/b  
NIP. 19740821 200501 1 011